



DITJEN PAS
KANWIL NTB

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2025



Anak Agung Gde Krisna

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah – Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dapat tersusun tepat waktu. Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif.

Serta sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sesuai dinamika perkembangan, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 ini dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan sebagai alat evaluasi kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat di masa yang akan datang.

Mataram, 2 Juli 2025
Kepala Kantor Wilayah,




Anak Agung Gde Krisna
NIP. 198001042000121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat bersama dengan seluruh jajaran pada tahun 2025 telah melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diberikan secara PASTI (*Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif*). Perjanjian kinerja tahun 2024 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Semester I Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh pelaksanaan kebijakan yang sudah ditempuh selama kurun waktu satu tahun ini merupakan kebijakan yang berkesinambungan dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2024.

Gambar 1. 1 Nilai Kinerja Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Semester I Tahun 2025



PAGU	REALISASI	SISA	%
123.380.040.660	48.809.701.898	74.570.338.762	39,56

Gambar 1. 2 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Semester I Tahun 2025




Berbagai kebijakan, program dan kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Semester I Tahun 2025 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi stakeholders Pemasyarakatan. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya target beberapa Indikator Kinerja akan menjadi bahan evaluasi dan bahan percepatan agar target pada tahun 2025 dapat tercapai. Berikut capaian kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan semester I tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan semester I Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	KINERJA
1	Terwujudnya pengendalian mutu penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks		
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100 %		
		Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,1 Indeks		

Pagu anggaran tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp.123.380.040.660,- (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta empat puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah). Pagu tersebut tersebar pada DIPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat sebesar


Rp.1.114.218.000,- (1% dari total), dan 13 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Rp.120.315.107.660,- (99% dari total), dengan rincian sebaran sebagai pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Sebaran anggaran Kantor Wilayah Ditjenpas NTB Semester I Tahun 2025

Realisasi anggaran Semester I Setelah adanya revisi anggaran Tahun 2025 sebesar 54,03% atau sejumlah Rp.48.809.701.898,- (empat puluh delapan miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan rincian realisasi per jenis belanja sebagai berikut:

1. Realisasi belanja pegawai 54,10% (Rp. 26.930.254.163,-) dari pagu sebesar Rp.49,774,753,000,-;
2. Realisasi belanja barang 31,50% (Rp. 21.461.961.237 -) dari pagu sebesar Rp. 68.140.105.660,-;
3. Realisasi belanja modal 7,64% (Rp. 417.486.498,-) dari pagu sebesar Rp.5,465,182,000,-.



Gambar 1.3. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat sebesar 94,10%. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mempertahankan nilai indikator yang sudah baik dan meningkatkan kembali nilai indikator IKPA yang masih belum mencapai target. Dengan terpenuhinya target penyerapan anggaran, berdampak positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dan seluruh jajaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	9
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	11
C. Aspek Strategis.....	15
D. Isu Strategis.....	16
E. Sistematika Laporan.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	20
B. Perjanjian Kinerja.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	36
B. Realisasi Anggaran.....	43
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	47
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat di dukung oleh 13 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat terdapat pada 2 pulau utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Alamat	Jumlah SDM
1	Kantor Wilayah	Jalan Majapahit 44 Kota Mataram	82
2	Lapas Kelas IIA Lombok Barat	Jl. Pramuka, Dusun Pemangket Kab. Lombok Barat	131
3	Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar	Kec. Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa	87
4	Lapas Kelas IIB Dompu	Kec. Woja, Kabupaten Dompu	
5	Lapas Kelas IIB Selong	Sandubaya, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur,	76
6	Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah	Desa Selebung, Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah	65
7	LPKA Kelas II Lombok Tengah	Selebung, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah	61
8	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	Jl. Hos Cokroaminoto No.5, Kota Mataram	89
9	Bapas Kelas I Mataram	Jl. Kokok Segara Raya, Kota Mataram	60
10	Bapas Kelas II Sumbawa Besar	Kec. Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa	22
11	Rutan Kelas IIB Praya	Jl. Basuki Rahmat No.2, Praya, Kabupaten Lombok Tengah	81
12	Rutan Kelas IIB Raba Bima	Jl. Langsung, Rabangodu, Kec. Raba, Kab. Bima	59

Tabel 1.1. Alamat Kantor Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan:

1. Dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Mewujudkan transparan pada Instansi Pemerintah;
3. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap Instansi Pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang secara sistematis akan mengarahkan Instansi Pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang akhirnya disampaikan kepada Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut harus menggambarkan kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Oleh karena itu

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penyelenggara negara, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Diharapkan penyusunan LKjIP Semester I Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat mampu menggambarkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 bulan tahun anggaran 2025.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUGAS:

Menyelenggarakan penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah dan meningkatkan reformasi Birokrasi di lingkup Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

FUNGSI:

1. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Pelaksanaan bimbingan pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen

pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;

4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional satuan kerja di bidang pemasyarakatan;
5. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja dibawahnya;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Bagan struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha dan umum;
- b. Bidang Pelayanan dan Pembinaan;
- c. Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Struktur organisasi dapat digambarkan pada diagram di bawah ini:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TIPE A



Gambar 1. 4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat terdiri dari beberapa bagian:

1) Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

TUGAS:

Melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip, dan persuratan, dan rumah tangga.

FUNGSI:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan;
- e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, pengolahan data, dan komunikasi publik;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
- g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

2) Bidang Pelayanan dan Pembinaan

TUGAS:

Melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang pelayanan tahanan dan anak serta pembinaan narapidana dan anak binaan.

FUNGSI:

- a. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja dibawahnya;
- b. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja dibawahnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan

ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat di lingkungan satuan kerja dibawahnya.

3) Kepala Bidang Pembimbingan Masyarakat

TUGAS:

Melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pembimbingan masyarakat.

FUNGSI:

- a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pembimbingan masyarakat, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya;
 - b. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan masyarakat, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
- penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan masyarakat, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

4) Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal

TUGAS:

Melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, intelijen, dan kepatuhan internal.

FUNGSI:

- a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang perawatan kesehatan dasar dan kebutuhan khusus, perawatan kesehatan lanjutan, rehabilitasi, pencegahan penyakit menular, kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, intelijen masyarakat, pencegahan gangguan keamanan, pemeliharaan keamanan, pengamatan dan penegakkan disiplin, penindakan dan pemulihan, serta pencegahan, pengendalian, fasilitasi advokasi, dan Investigasi Internal satuan kerja dibawahnya;
 - b. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan masyarakat, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
- penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perawatan kesehatan dasar dan kebutuhan khusus, perawatan kesehatan lanjutan, rehabilitasi, pencegahan penyakit menular, kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, intelijen masyarakat, pencegahan gangguan keamanan, pemeliharaan keamanan, pengamatan dan penegakkan disiplin, penindakan dan pemulihan, serta pencegahan, pengendalian,

fasilitasi advokasi, dan investigasi internal di lingkungan satuan kerja dibawahnya.

C. ASPEK STRATEGIS

Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia terbagi dan dilaksanakan oleh 4 (empat) lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berfungsi memberikan pembinaan kepada narapidana. Pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan memiliki tujuan agar mereka dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi melakukan tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat untuk berkontribusi positif dalam pembangunan. Pengembangan pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem pemasyarakatan maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem pemasyarakatan secara profesional. Beberapa potensi utama Lembaga Pemasyarakatan antara lain::

1. Pengembangan Kemandirian Pangan (Internal), UPT Pemasyarakatan menjadi sub-sistem yang mendukung program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan produksi pangan mandiri dengan cara :
 - a. Optimalisasi Lahan Tidur : Memanfaatkan seluruh lahan kosong yang dimiliki Lapas / Rutan untuk kegiatan pertanian, perikanan datau peternakan;
 - b. Swasembada Pangan Internal : menggunakan hasil produksi untuk kebutuhan konsumsi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas / Rutan, sehingga mengurangi beban anggaran negara untuk belanja bahan makanan;
2. Pemberdayaan WBP dengan menjalin kemitraan dengan pihak swasta, BUMN, atau UMKM untuk menyediakan pelatihan sesuai dengan pasar kerja yang dibutuhkan;

3. Pengelolaan Lingkungan dengan melakukan Inovasi dalam pengelolaan limbah dan energi terbarukan;
4. Mengembangkan produk unggulan, mendorong UPT Pemasarakatan untuk menciptakan produk khas yang akan menjadi brand image sehingga mempunyai nilai jual dan identitas;
5. Mengembangkan kurikulum pembinaan yang adaptif dan berbasis kebutuhan pasar kerja, jika memungkinkan menggunakan pembelajaran digital agar proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur.

D. ISU STRATEGIS

Permasalahan dalam pembangunan pemsarakatan mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem pemsarakatan maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem pemsarakatan di Indonesia. Konteks permasalahan yang mendasar dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemsarakatan baik UPT Balai Pemsarakatan, UPT Rumah Tahanan Negara, maupun UPT Lembaga Pemsarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemsarakatan adalah belum terpahaminya konsep dan tugas, serta fungsi Pemsarakatan pada lembaga penegak hukum lainnya, sehingga memberikan kecenderungan atas ketidakefektifan bekerjanya sistem Pemsarakatan dalam tata peradilan pidana. Permasalahan tersebut dapat menjelaskan realitas hubungan antara lembaga-lembaga yang bernaung dalam sistem peradilan pidana yang masih menunjukkan hubungan yang kurang sinergis, khususnya dalam hal interkoneksi diantara sub sistem peradilan pidana. Terkait dengan tugas-tugas Kepolisian dibidang penyidikan, Kejaksaan dibidang penuntutan (dan penyidikan), serta Pengadilan (hakim) dalam pemeriksaan dipersidangan, terdapat beberapa kondisi yang kurang kondusif yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pemsarakatan. Uraian dalam bagian ini akan memaparkan isu-isu strategis pada setiap UPT Pemsarakatan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi

Pemasyarakatan terkait dengan bekerjanya sistem peradilan pidana sebagai berikut:

1. *Overcrowding*, kondisi overcrowding menjadi penghambat utama bagi semua potensi yang ada. Kelebihan kapasitas memaksa Satker untuk lebih fokus pada aspek keamanan dan ketertiban daripada pembinaan, sehingga program kemandirian menjadi terganggu, Jumlah WBP yang terlalu banyak menyulitkan petugas untuk memberikan pembinaan secara personal dan intensif, yang diperlukan untuk hasil yang maksimal.
2. Keterbatasan Sumber Daya, Anggaran operasional yang minim seringkali tidak mencukupi untuk pengadaan bahan baku, perawatan alat produksi, atau pembaruan teknologi yang menunjang inovasi, Banyak fasilitas bengkel kerja/pelatihan yang sudah tua atau jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah WBP yang membutuhkan pembinaan, serta jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah WBP (*overcrowding*) menyebabkan fokus utama petugas beralih ke pengamanan, mengurangi waktu untuk pembinaan kemandirian dan pengembangan inovasi.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat semester I Tahun 2025 ini menjelaskan pencapaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat selama periode Januari-Juni Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama kurun waktu tertentu.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai

sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020 — 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020 — 2024 merupakan tahapan ke empat (terakhir). Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan Nasional periode akhir, yaitu:

- 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
- 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
- 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020 – 2024 adalah **“Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”**. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai Tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan Hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan — kegiatan pembangunan Hukum dan HAM yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan Lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020 — 2024.

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 merupakan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020 — 2024.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis disusun untuk menghadapi persoalan yang mungkin timbul dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Rencana strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif *Stakeholder, Internal Business Process, Learning dan Growth* serta *Financial* sehingga dapat mengarahkan anggota / organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya.

1. Visi, Misi dan Tujuan Organisasi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020 - 2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 - 2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin adalah:

**“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal dengan Nawacita ke dua yaitu :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;

- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- h. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- i. Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Manju) adalah :

- a. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industri dan talenta global;
- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang — Undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
- d. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi;
- e. Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan tersebut, maka ditetapkan **Visi** Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan HAM Yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepala Presiden dan Wakil Presiden Untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden point (f) yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi point (g) yaitu Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi point (h) yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

- a. Membentuk Peraturan Perundang — Undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- c. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang bebas dari Korupsi, bermanfaat dan terpercaya;
- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Tujuan Organisasi

Dalam penyusunan Rencana Strategis, tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan, maka tujuan yang akan di capai oleh Kementerian Hukum dan HAM periode 2020 — 2024 adalah :

- a. Mewujudkan Peraturan Perundang — Undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah;
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat;
- d. Terlindunginya Hak Asasi Manusia;
- e. Meningkatkan nilai — nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- f. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WN/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
- g. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

2. Sasaran Strategis dan Tata Nilai

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome / impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM. Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 — 2024 I bidang Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

Level Perspektif Organisasi	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Perspektif Bisnis Proses Internal	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi Nasional	Persentase menurunnya residivis
		Persentase Klien Pemasarakatan yang produktif, Mandiri, Berdaya Guna
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
		Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
		Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi
		Nilai SAKIP
		Nilai Maturitas SPIP
		Opini Atas Laporan Keuangan
		Indeks Persepsi Integritas
		Persentase KTI yang disitasi

Tabel 1. 2. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 — 2024 I bidang Pemasarakatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020 – 2024 serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Kementerian Hukum dan

HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020 – 2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip — prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi Institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya dan berkelas dunia. Adapun nilai — nilai yang terkandung dari masing — masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**
Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penugasan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
- **Akuntabel**
Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku
- **Sinergi**
Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan Kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas
- **Transparan**
Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan,

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil — hasil yang dicapai

- Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

a. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

1) Mewujudkan Peraturan Perundang – Undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi :

- Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantauan konsepsi rancangan Peraturan Perundang — Undangan;
- Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang — Undangan;
- Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/ Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
- Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Perundang — Undangan yang sedang disusun;
- Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *Cost and Benefit Analysis* (CBA);

- Mempercepat proses integrasi *database* Peraturan Perundang – Undangan berbasis teknologi informasi melalui JDIHN;
 - Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum serta mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- 2) Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :
- Layanan di Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan pelayanan jasa AHU, pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik, penguatan kerangka hukum serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan AHU dan otoritas pusat.
 - Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan TI, memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik serta membuat kebijakan yang ramah investasi.
 - Layanan di Bidang Kekayaan Intelektual, Modernisasi layanan HCDI, Merk, dan Indikasi Geografis serta Paten, DTLST dan RD, modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan pengembangan skema pencegahan.
 - Layanan di Bidang Pemasyarakatan
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, meningkatkan mutu pelayanan perawatan

kesehatan dan rehabilitasi, optimalisasi pemanfaatan TI, membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan TI.

- 3) Mendorong inovasi kreativitas masyarakat dengan strategi ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan KI melalui *Knowledge Transfer* sebagai penerapan *Corporate University* serta penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan platform digital KI.
- 4) Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha;
- 5) Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Adapun strategi yang diusulkan dengan mengatasi *overcrowding*, mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi, penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan, rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL, Pendidikan penyetaraan kejar paket dan wajib belajar 12 tahun bagi anak.
- 6) Mencegah penyalahgunaan dokumen Keimigrasian oleh WNI dan WNA dengan strategi peningkatan kerja sama intelijen Keimigrasian, optimalisasi LHI, pengembangan interkoneksi SIMKIM, perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN, optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI, pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas, implementasi *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI.
- 7) Terlindunginya Hak Asasi Manusia dilaksanakan dengan strategi melaksanakan RANHAM dan Kabupaten/Kota Pedul HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah, mendorong percepatan penyelesaian kasus — kasus pelanggaran HAM, meningkatkan dan

mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM, Menyusun kebijakan/peraturan Perundang — Undangan yang berspektif HAM, meningkatkan kerja sama, meningkatkan sarana dan prasarana.

8) Meningkatkan nilai — nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan dilaksanakan dengan strategi :

- Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah;
- mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum Masyarakat;
- Melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
- Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin.

9) Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dilaksanakan dengan strategi penguatan sarana prasarana di LPBN, implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN, pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas, peningkatan kerja sama Intelijen Keimigrasian, pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja, peningkatan kerja sama Keimigrasian, peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT;

10) Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas / Rutan dilaksanakan dengan strategi melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas/Rutan, meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan, meningkatkan Kerjasama, pemanfaatan TI, implementasi kerja sama kontra intelijen dan kotra narasi;

11) Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dilakukan dengan beberapa strategi:

- Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif Meningkatkan nilai SAKIP, meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB), penataan kelembagaan, peningkatan pengelolaan anggaran, meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan, menyusun kebijakan pengelolaan BMN, meningkatkan pelayanan pengadaan barang / jasa, menjaga opini positif tentang Kementerian, pengembangan kearsipan, meningkatkan kesehatan ASN, meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal, peningkatan pembinaan layanan keprotokolan;
- Strategi untuk Pengawasan Intern Pelaksanaan pengawasan intern berbasis resiko, meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance dan consulting, meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian, membangun komitmen terhadap organisasi, melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas, melakukan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019, menyusun strategi anti korupsi, mengintegrasikan SIMWAS dan pengembangan Audit Teknologi Informasi;

- Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Melaksanakan audiensi Bersama Unit Eselon I, meningkatkan akses publik, meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah, melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan public pada Satuan Kerja, melakukan pemetaan dan evaluasi SDM;
- Strategi Pengembangan SDM Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*, mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah.

b. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I : Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III : Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV : Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran.

B. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran kegiatan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut berisi Indikator Kinerja dan target capaian yang menjadi alat bantu ukur mencapai sasaran program Kementerian Hukum dan HAM. Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kegiatan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 45.518.485.000,-
Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	Rp. 76.102.533.000,-

Tabel 1. 4. Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kegiatan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Terwujudnya pengendalian mutu penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100 %
		Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,1 Indeks

Tabel 1. 5. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu instansi berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program, / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan — tujuan atau target — target yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*Performance Measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat di hitung, diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat semester I tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing — masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Perhitungan persentase capaian kinerja terdapat rumus yaitu:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Realisasi}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

Terdapat 3 Indikator Kinerja Kegiatan dari 2 Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat, 3 Indikator Kinerja Kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara 2 Indikator Kinerja Kegiatan belum dapat tercapai sesuai target dengan beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya pengendalian mutu penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah

1.1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah

Indikator ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM khususnya Divisi Pemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi Penyelenggaraan kegiatan di bidang:

1. Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan;
2. Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
3. Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
4. Pengamanan dan Intelijen;
5. Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan
6. Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Indikator ini diukur melalui 8 dimensi ukuran, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No	Dimensi Penilaian	Bobot
1	Indeks Pelayanan Tahanan di Wilayah	12,5%
2	Indeks Pengelolaan Basan Baran di Wilayah	12,5%
3	Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Wilayah	12,5%
4	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana di Wilayah	12,5%
5	Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan di Wilayah	12,5%
6	Indeks Pembinaan Khusus Anak di Wilayah	12,5%
7	Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan, dan Narapidana di Wilayah	12,5%
8	Indeks Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan di Wilayah	12,5%

Tabel 1. 5. Dimensi ukuran penilaian

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	KINERJA
1	Terwujudnya pengendalian mutu penyelenggaraan	Indeks Penegakan Hukum	3,6 Indeks	n/a	n/a

	pemasyarakatan di wilayah	Pemasyarakatan di Wilayah			
--	---------------------------	---------------------------	--	--	--

Tabel 1. 6. Realisasi dan kinerja pencapaian Sasaran Kegiatan I

Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB untuk semester I Tahun 2025 tidak dapat dilakukan penilaian. Dikarenakan adanya perbedaan indikator penilaian antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah NTB dengan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat.

Analisis dan Capaian

Secara umum, meskipun capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat selama Semester I Tahun Anggaran 2025 belum dapat dinilai berdasarkan indeks, akan tetapi penyelenggaraan mutu pemasyarakatan di Wilayah Nusa Tenggara Barat telah terlaksana dengan baik.

Untuk sasaran kegiatan terwujudnya pengendalian Mutu penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah dengan indikator kinerja kegiatan Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Melakukan Pemantauan, analisis, dan evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan di Wilayah ;
- Melakukan pemantauan terhadap pelayanan Tahanan dan Narapidana pada Lapas dan Rutan serta LPKA untuk dilaporkan secara berkala;
- Melakukan monitoring terhadap jumlah Basan Baran dan kondisinya serta mendorong untuk mempercepat proses pengeluaran Basan Baran yang mengalami overstaying;
- Membuat Laporan Hasil Pemantauan, analisis, dan evaluasi Penyelenggaraan Pembimbingan kemasyarakatan di wilayah

- e. Membuat Laporan Hasil pemantauan, analisis dan evaluasi penyelenggaraan perawatan Kesehatan rehabilitasi di wilayah
- f. Membuat Laporan hasil Pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tahanan dan anak di wilayah
- g. Membuat Laporan hasil Pemantauan, analisis, dan evaluasi pengamanan dan intelijen di wilayah

2. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

2.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	KINERJA
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100 %	92,47 %	92,47 %

Tabel 1. 7. Realisasi dan kinerja pencapaian Sasaran Kegiatan 2 Indikator 1

Penghitungan :

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait UPT PAS}} \times 100\%$$

Tindak Lanjut Rencana Aksi Tahunan (RAT) Reformasi Birokrasi Triwulan I (B-03) dan Triwulan II (B-06) Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat dengan hasil monitoring sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Target B03	Realisasi B03	Capaian B03	Target B06	Realisasi B06	Capaian B06
1	Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat	25	25	100%	50	47	94%
2	Bapas Kelas I Mataram	29	29	100%	48	31	65%
3	Lapas Kelas IIA Lombok Barat	29	29	100%	48	44	92%
4	Lapas Kelas IIB Selong	29	29	100%	48	43	90%
5	Rutan Kelas IIB Praya	29	29	100%	48	45	94%
6	Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar	29	29	100%	48	43	90%
7	Rutan Kelas IIB Raba Bima	29	29	100%	48	42	88%
8	Lapas Kelas IIB Dompu	29	29	100%	48	45	94%
9	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	29	29	100%	48	46	96%
10	Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah	29	29	100%	48	44	92%
11	Bapas Kelas II Sumbawa Besar	29	29	100%	48	38	79%
12	LPKA Kelas II Lombok Tengah	29	29	100%	48	40	83%

Tabel 1. 8. Capaian Rencana Aksi Tahunan RB

Berdasarkan hasil Monitoring Tindak Lanjut Rencana Aksi Tahunan (RAT) Reformasi Birokrasi Triwulan I (B-03) dan Triwulan II (B-06) Tahun 2025 di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat selaku Satuan Kerja

Pemenuhan Daduk RAT RB sampai dengan B-06 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat selaku Satuan Kerja diketahui sebagai berikut:

- 1) Realisasi Target RAT RB (B-03) telah mencapai 100%; (capaian optimal)

2) Realisasi Target RAT RB (B-06) belum mencapai 100%. (capaian belum optimal)

b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nusa Tenggara Barat

Pemenuhan Daduk RAT RB sampai dengan B-06 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nusa Tenggara Barat, diketahui sebagai berikut:

- 1) Realisasi Target RAT RB (B-03) telah seluruhnya mencapai 100%; (capaian optimal)
- 2) Realisasi Target RAT RB (B-06) belum seluruhnya mencapai 100%. (capaian belum optimal).

Analisis dan Capaian:

Pemenuhan data dukung indikator B03 telah diverifikasi dan dinyatakan terpenuhi secara komprehensif. Sebaliknya, data dukung untuk indikator B06 saat ini berada dalam status pemenuhan parsial. Keterbatasan ini disebabkan oleh adanya proses perbaikan (remediasi) pada data atau sistem terkait. Tim pelaksana telah diberikan periode waktu tambahan (extention) untuk memastikan penyelesaian dan pemenuhan data hingga mencapai capaian 100%.

2.2. Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasarakatan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasarakatan pada tahun berjalan.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
2. Kejelasan informasi layanan (L2)
3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
6. Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
7. Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
8. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
9. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L9)

Adapun Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan yang berada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat periode semester I 2025 dapat dilihat pada table berikut ini

No	Unit Kerja	Realisasi	Capaian
1	Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat	n/a	n/a
2	Bapas Kelas I Mataram	n/a	n/a
3	Lapas Kelas IIA Lombok Barat	n/a	n/a
4	Lapas Kelas IIB Selong	n/a	n/a
5	Rutan Kelas IIB Praya	n/a	n/a
6	Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar	n/a	n/a
7	Rutan Kelas IIB Raba Bima	n/a	n/a
8	Lapas Kelas IIB Dompu	n/a	n/a
9	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	n/a	n/a
10	Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah	n/a	n/a
11	Bapas Kelas II Sumbawa Besar	n/a	n/a
12	LPKA Kelas II Lombok Tengah	n/a	n/a

Tabel 1. 9. Tabel capaian Tingkat Kepuasan

Pengukuran indeks hasil survei saat ini belum dapat divalidasi dan diimplementasikan secara komprehensif. Hal ini disebabkan

oleh ketiadaan instrumen atau platform komputasi yang memadai untuk melaksanakan proses survei, sehingga data dasar yang dibutuhkan untuk konstruksi indeks tidak tersedia.


B. Realisasi Anggaran

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nusa Tenggara Barat pada semester I tahun anggaran 2025 telah menggunakan anggaran yang dipercayakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penting mengingat capaian-capaian yang telah berhasil dilaksanakan haruslah berjalan seiring dan seirama dengan penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan, transparan serta akuntabel.

Berbagai macam indikator serta parameter pengukuran ketersesuaian penggunaan anggaran mendapat perhatian penting Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nusa Tenggara Barat sebagai upaya dalam menerapkan komitmen dan jargon “Kanwil Ditjenpas NTB Cemoh” yang bermakna Cerdas, Empati, Melayani, Optimis, Harmonis haruslah tercermin dalam setiap rupiah yang digunakan selalu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Jumlah dan Sebaran Anggaran

Pada Semester I Tahun 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nusa Tenggara Barat beserta dengan 13 (tiga belas) jajaran Unit Pelaksana Teknis di bawahnya mengelola anggaran sebesar Rp.123.380.040.660,-. Rincian anggaran internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemassarakatan NTB dan anggaran gabungan dengan UPT Jajarannya disajikan pada grafik berikut ini:




Gambar 1.5. Sebaran anggaran Ditjen Pemasarakatan NTB Tahun 2025

a) Anggaran Internal Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan NTB

Anggaran internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat pada semester I Tahun 2025 sejumlah Rp.3.064.933.000,- atau 1 persen dari total seluruh anggaran.

Kategori jenis belanja anggaran Semester I tahun 2025 pada internal Kantor Wilayah Ditjenpas Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:



Gambar 1.6. Sebaran anggaran Ditjen Pemasyarakatan NTB Tahun 2025 Per Kategori Jenis Belanja

b) Anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jajaran Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat berjumlah 13 UPT. Anggaran Semester I Tahun 2025 dari seluruh UPT tersebut berjumlah Rp. 123.380.040.660,-. Sebaran anggaran dan jenis belanja UPT di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB tersaji pada beberapa tabel dan grafik dibawah ini :

No	UPT	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
1	Bapas Kelas I Mataram	Rp 3.526.518.000	Rp 2.151.259.000	Rp 103.250.000	Rp 5.781.027.000
2	Lapas Kelas IIA Lombok Barat	Rp 7.777.955.000	Rp 26.775.730.000	Rp 0	Rp 34.553.685.000
3	Lapas Kelas IIB Selong	Rp 4.506.969.000	Rp 5.263.483.000	Rp 0	Rp 9.770.452.000
4	Rutan Kelas IIB Praya	Rp 4.199.902.000	Rp 4.035.262.000	Rp 0	Rp 8.235.164.000
5	Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar	Rp 4.590.918.000	Rp 6.855.972.000	Rp 18.500.000	Rp 11.465.390.000
6	Rutan Kelas IIB Raba Bima	Rp 3.735.681.000	Rp 5.082.603.000	Rp 120.000.000	Rp 8.938.284.000
7	Lapas Kelas IIB Dompu	Rp 4.339.542.000	Rp 5.289.410.000	Rp 4.866.806.000	Rp 14.495.758.000
8	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	Rp 3.687.834.000	Rp 3.448.015.000	Rp 169.512.000	Rp 7.305.361.000
9	Rupbasan Kelas I Mataram	Rp 1.931.695.000	Rp 931.236.000	Rp 14.000.000	Rp 2.876.931.000

10	Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah	Rp 3.637.310.000	Rp 2.120.128.660	Rp 0	Rp 5.757.438.660
11	Bapas Kelas II Sumbawa Besar	Rp 1.283.572.000	Rp 2.340.332.000	Rp 27.000.000	Rp 3.650.904.000
12	Rupbasan Kelas II Sumbawa Besar	Rp 905.697.000	Rp 1.010.662.000	Rp 146.114.000	Rp 2.062.473.000
13	LPKA Kelas II Lombok Tengah	Rp 3.426.238.000	Rp 1.996.002.000	Rp 0	Rp 5.422.240.000
TOTAL		Rp 49.774.753.000	Rp 68.140.105.660	Rp 5.465.182.000	Rp 120.315.107.660

Tabel 1.10. Sebaran anggaran dan jenis belanja UPT di lingkungan Kantor Wilayah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran terbesar pada UPT Pemasyarakatan adalah pada belanja Barang sebesar Rp. 67.300.094.660,- atau 55,93% dari total anggaran UPT Pemasyarakatan. Sedangkan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 47.549.831.000,- atau 39,52% dan belanja modal sebesar Rp. 5.465.182.000,- atau 7,64% dari total anggaran UPT Pemasyarakatan.

2. Realisasi anggaran

a) Realisasi Anggaran Internal Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan NTB

Pada semester I tahun 2025, jumlah penyerapan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat per tanggal 30 Juni 2025 sejumlah Rp. 655.486.966,- atau 21,39% dari total anggaran. Sedangkan untuk realisasi per jenis belanja pada internal Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	2.224.922.000	602.698.966	27,09%
2	Belanja Barang	840.011.000	52.788.000	6,28%
3	Belanja Modal	0	0	-
TOTAL		3.064.933.000	655.486.966	21,39%

Tabel 1.11. realisasi per jenis belanja pada internal Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat

Pagu Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan NTB pada Semester I tahun 2025 sebesar Rp. 3.064.933.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 655.486.966,- persentase 21,39%.

Realiasi penyerapan 21.39% hal ini dikarenakan adanya kebijakan blokir anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga mengakibatkan penyerapan yang kurang optimal untuk semester I Tahun Anggaran 2025.

b) Realisasi Anggaran UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB

Pada semester I tahun 2025 jumlah anggaran pada seluruh UPT di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp. 140.574.742.000,-. Realisasi anggaran taun 2025 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan NTB adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Bapas Kelas I Mataram	Rp 5.781.027.000	Rp 3.385.175.207	58,56
2	Lapas Kelas IIA Lombok Barat	Rp 34.553.685.000	Rp 6.366.712.530	18,43
3	Lapas Kelas IIB Selong	Rp 9.770.452.000	Rp 8.581.371.430	87,83
4	Rutan Kelas IIB Praya	Rp 8.235.164.000	Rp 4.621.773.899	56,12
5	Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar	Rp 11.465.390.000	Rp 5.775.286.698	50,37
6	Rutan Kelas IIB Raba Bima	Rp 8.938.284.000	Rp 4.180.016.776	46,77
7	Lapas Kelas IIB Dompu	Rp 14.495.758.000	Rp 4.979.182.237	34,35
8	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	Rp 7.305.361.000	Rp 3.678.483.064	50,35
9	Rupbasan Kelas I Mataram	Rp 2.876.931.000	Rp 1.080.848.182	37,57
10	Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah	Rp 5.757.438.660	Rp 1.694.307.477	29,43
11	Bapas Kelas II Sumbawa Besar	Rp 3.650.904.000	Rp 1.231.413.174	33,73
12	Rupbasan Kelas II Sumbawa Besar	Rp 2.062.473.000	Rp 351.114.941	17,02
13	LPKA Kelas II Lombok Tengah	Rp 5.422.240.000	Rp 2.228.529.317	41,10
TOTAL		Rp 120.315.107.660	Rp 48.154.214.932	40,02

Tabel 1.12. Realisasi anggaran taun 2025 UPT di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan NTB

Total realiasi anggaran pada seluruh UPT di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat pada semester I Tahun 2025 sebesar Rp. 48.154.214.932,- atau 40,02%.

Tingkat penyerapan yang suboptimal ini secara signifikan dideterminasi oleh adanya kebijakan blokir anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Blokir anggaran merupakan tindakan administratif berupa penangguhan sementara (suspensi) atas penggunaan sebagian atau seluruh alokasi dana yang telah

ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen perencanaan anggaran setara lainnya.

Untuk mengakselerasi penyerapan pada Semester II, perlu dilakukan reviu komprehensif terhadap *output* yang terdampak blokir anggaran. Selanjutnya, optimalisasi *cash flow* perlu dilakukan melalui percepatan proses lelang/pengadaan untuk sisa alokasi yang tidak terblokir, serta koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk memastikan *reversal* blokir dapat direalisasikan segera dan tepat waktu.

c. Capaian Kinerja Anggaran

Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berikut ini adalah nilai IKPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nusa Tenggara Barat Semester I Tahun 2025 :

d. Capaian Kinerja Lainnya

1) E-Monev BAPPENAS

Aplikasi e – Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian / Lembaga). Aplikasi e- Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui Output output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga Aplikasi e – Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id/> . Lembaga pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah telah melakukan pengisian sesuai ketentuan yaitu pengisian sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan diisi sesuai dengan ketentuan.

2) Target Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Target kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nusa Tenggara Barat. Adapun target kinerja pada tanggal 06 s/d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya.

No	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Semester I						Semester II					
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1	Terwujudnya pengendalian mutu penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	Seluruh Satuan Kerja Indeks Penegakan Hukum mengalami peningkatan												
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Seluruh UPT mengupload data dukung RB Keseluruhan												
		Indeks Kepuasan UP Meningkat												

Tabel 1.13. Tbel Pelaporan Target Kinerja

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester I Tahun 2025. LKJIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kurun waktu 6 bulan yaitu pada bulan Januari s.d Juni Tahun 2025 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (public accountability).

LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2025 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU. Secara umum, pencapaian kinerja Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Semester I Tahun 2025 ini sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat dan Seluruh Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam naungan Kanwil Ditjenpas NTB yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat.

Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai rencana dikarenakan adanya kebijakan blokir atau penangguhan alokasi anggaran dari Pemerintah, sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran;
2. Tidak adanya Pagu Anggaran terkait layanan dukungan dan manajemen.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian Alokasi Anggaran melalui revisi DIPA atau realokasi Internal sesuai ketentuan
2. Menyusun ulang time line kegiatan dengan PAGU Anggaran terbaru
3. Melakukan optimalisasi penggunaan anggaran yang ada untuk mendukung kegiatan layanan dukungan dan manajemen dengan mengikuti aturan yang ada.

Mataram, 2 Juli 2025
Kepala Kantor Wilayah,

Anak Agung Gde Krisna
NIP. 198001042000121001